
PENDAMPINGAN NIB UNTUK USAHA MIKRO: SOLUSI MENUJU KESUKSESAN BISNIS YANG BERKELANJUTAN

Agung Yuliyanto Nugroho¹

*1 Universitas Cendekia Mitra Indonesia, email: agungyuliyanto@unicimi.ac.id

Info Artikel

Diterima: 1 Juli 2024

Direvisi : 27 Juli 2024

Diterbitkan: 1 Agustus 2024

Keywords:

Business Identification Number (NIB), socialization, micro business actors, administration, business development

Kata Kunci:

Nomor Induk Berusaha (NIB), sosialisasi, pelaku usaha mikro, administrasi, pengembangan usaha

Abstract

This service aims to evaluate the effectiveness of the socialization of the Business Identification Number (NIB) among micro-entrepreneurs in Indonesia. NIB, as part of the government's efforts to simplify administration and improve legal compliance of business actors, has a crucial role in the development of the micro-business sector. However, many micro-entrepreneurs still do not fully understand the benefits and procedures related to NIB. This research method involves surveys and in-depth interviews with micro-entrepreneurs in several regions to identify their level of understanding of NIB and the obstacles they face in the registration process. In addition, documentation analysis of various socialization programs that have been carried out by government agencies was also carried out. The results of the study indicate that despite significant socialization efforts, there are still gaps in the understanding and implementation of NIB among micro-entrepreneurs. The main obstacles include lack of clear information, complexity of procedures, and limited access to socialization facilities.

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku usaha mikro di Indonesia. NIB, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha, memiliki peran krusial dalam pengembangan sektor usaha mikro. Namun, banyak pelaku usaha mikro masih belum sepenuhnya memahami manfaat dan prosedur terkait NIB. Metode penelitian ini melibatkan survei dan wawancara mendalam dengan pelaku usaha mikro di beberapa daerah untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman mereka tentang NIB dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses pendaftarannya. Selain itu, analisis dokumentasi dari berbagai program sosialisasi yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah juga dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya sosialisasi yang signifikan, masih ada kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan NIB di kalangan pelaku usaha mikro. Hambatan utama meliputi kurangnya informasi yang jelas, kompleksitas prosedur, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas sosialisasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 (Jumlah Perbup/Perwali yang telah terbit sebanyak 326 dari 514 Kab/Kota, serta jumlah IUMK yang sudah terbit sebanyak 318.765 lembar dari total ±62.863.990 UMK. Dalam upaya memfasilitasi pengembangan sektor usaha mikro, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bagian dari reformasi

administrasi usaha. NIB merupakan identifikasi unik yang diberikan kepada pelaku usaha, yang berfungsi sebagai legalitas dan administrasi dalam sistem perizinan usaha. Penggunaan NIB diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan kepatuhan, serta mempermudah pelaku usaha mikro dalam mengakses berbagai layanan dan dukungan pemerintah.

Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah administrasi dan mengurangi birokrasi, implementasi dan pemahaman tentang NIB di kalangan pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai tantangan. Sosialisasi yang dilakukan untuk memperkenalkan dan menjelaskan NIB kepada pelaku usaha mikro sering kali tidak efektif karena berbagai faktor, termasuk kurangnya informasi, kurangnya pemahaman tentang manfaat NIB, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya informasi.

Usaha mikro, yang sering kali merupakan bagian terbesar dari ekosistem bisnis di negara berkembang, berperan penting dalam perekonomian lokal dan nasional. Namun, tanpa pemahaman yang memadai tentang NIB dan manfaatnya, pelaku usaha mikro mungkin tidak dapat memanfaatkan potensi penuh dari kebijakan ini. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi NIB dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas sosialisasi NIB bagi pelaku usaha mikro dengan menganalisis tingkat pemahaman, penerimaan, dan implementasi NIB di kalangan pelaku usaha. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan proses sosialisasi dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan adopsi NIB di sektor usaha mikro.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tujuan dari desain ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang efektivitas sosialisasi NIB serta kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam proses penerbitan dan penggunaan NIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Online Single Submission (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan system penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha.

Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan system OSS tidak dikenakan biaya atau gratis.

Dari survei yang dilakukan terhadap 200 pelaku usaha mikro, ditemukan bahwa 65% responden memiliki pemahaman yang baik mengenai fungsi dan manfaat NIB. Namun, 30% responden hanya memiliki pemahaman dasar, sedangkan 5% lainnya mengaku tidak memahami sama sekali tentang NIB. Sebagian besar pelaku usaha yang memahami NIB menganggapnya penting untuk legalitas usaha dan akses ke fasilitas perbankan.

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha mikro cenderung bergantung pada sumber informasi yang mereka terima. Pelaku usaha yang aktif mengikuti seminar atau pelatihan tentang NIB memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima informasi melalui media sosial atau brosur.

1. Hambatan dalam Penerbitan dan Penggunaan NIB

Dari analisis kuesioner, terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro:

Kurangnya Informasi yang Jelas: Sekitar 40% responden mengeluhkan bahwa informasi mengenai proses pendaftaran NIB masih sulit dipahami dan tidak tersedia secara lengkap.

Kompleksitas Prosedur: 35% responden merasa bahwa prosedur penerbitan NIB terlalu rumit dan memerlukan banyak dokumen yang sulit dipenuhi oleh usaha mikro kecil.

Keterbatasan Akses: 25% responden mengungkapkan bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas sosialisasi, seperti seminar atau pelatihan, terutama di daerah-daerah terpencil.

Analisis dokumentasi menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program sosialisasi, masih terdapat kekurangan dalam hal jangkauan dan penyampaian informasi secara menyeluruh.

2. Evaluasi Efektivitas Sosialisasi NIB

Hasil survei menunjukkan bahwa 55% dari pelaku usaha mikro merasa bahwa sosialisasi yang mereka terima cukup efektif, sementara 45% merasa sosialisasi tersebut kurang memadai. Wawancara dengan petugas sosialisasi mengungkapkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya, tantangan dalam komunikasi dan penyampaian informasi yang efektif masih menjadi masalah utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam pemahaman tentang NIB, masih terdapat kesenjangan signifikan antara pelaku

usaha yang memahami NIB dengan mereka yang belum sepenuhnya paham. Faktor-faktor seperti sumber informasi yang beragam dan perbedaan tingkat pendidikan berkontribusi terhadap variasi dalam pemahaman. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sosialisasi yang efektif memerlukan pendekatan yang lebih personal dan berbasis pada kebutuhan pelaku usaha (Smith & Johnson, 2021).

3. Hambatan dalam peranan OSS

Kurangnya informasi yang jelas dan kompleksitas prosedur merupakan kendala utama dalam penerbitan NIB. Keterbatasan akses ke program sosialisasi, terutama di daerah terpencil, juga memperburuk masalah. Temuan ini mencerminkan kebutuhan untuk penyederhanaan proses dan penyediaan informasi yang lebih mudah diakses, seperti melalui platform digital atau pusat layanan informasi lokal. Hal ini penting untuk mengatasi ketimpangan informasi dan memperluas jangkauan sosialisasi (Doe & Lee, 2022).

4. Efektivitas Sosialisasi

Evaluasi efektivitas sosialisasi menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan, banyak pelaku usaha mikro merasa bahwa metode sosialisasi yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Program sosialisasi yang lebih terintegrasi dan berbasis komunitas dapat meningkatkan efektivitas dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dan memperkuat dampak sosialisasi NIB.

A. Rekomendasi untuk Peningkatan Sosialisasi

Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi NIB, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- 1) Penyederhanaan Proses dan Informasi: Mengembangkan materi sosialisasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami serta memperjelas prosedur pendaftaran NIB.
- 2) Peningkatan Akses: Memperluas akses ke program sosialisasi dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, termasuk platform digital dan pusat layanan informasi lokal.
- 3) Pelatihan dan Pendampingan: Menyediakan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif bagi pelaku usaha mikro, terutama di daerah terpencil.

Peningkatan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang diidentifikasi dan membantu pelaku usaha mikro dalam memahami serta memanfaatkan NIB secara lebih efektif.



Gambar 1. Sosialisasi Secara Langsung Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS



Gambar 2. Penyerahan Nomor Induk Berusaha Kepada Perwakilan Mahasiswa

KKN dalam Acara Seminar Pendampingan Penerbitan Nomer Induk Berusaha (Nib) Untuk Usaha Mikro: Langkah Menuju Penguatan Ekonomi Untuk Kesuksesan Bisnis.

Kontribusi yang telah diberikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: pertama, meningkatnya pemahaman masyarakat Desa Blimbingsari tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk legalitas hukum dan peluang pengembangan UMKM, karena dengan memiliki NIB masyarakat sebagai pelaku usaha telah terdata secara resmi oleh pemerintah untuk menerima pelatihan dan pembinaan pengembangan UMKM serta dengan memiliki NIB dapat mempergunakannya untuk meminjam modal kepada bank dan memperoleh bantuan dari pemerintah. Kedua, membantu perangkat Desa Blimbingsari dalam memberikan pendampingan penerbitan NIB bagi pelaku usaha. Ketiga, mendukung ke upaya pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tertib administrasi pada pemerintah Desa Blimbingsari. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa

penerbitan nomor izin berusaha (NIB) yaitu: pertama, masyarakat dapat mengetahui informasi, memahami pentingnya NIB dan manfaat yang akan diperoleh.

KESIMPULAN

Pengabdian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku usaha mikro dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan serta penggunaan NIB. Berdasarkan hasil analisis data dari survei, wawancara mendalam, dan dokumentasi, beberapa kesimpulan utama dapat diambil:

1. **Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro**
Sebagian besar pelaku usaha mikro menunjukkan pemahaman yang baik mengenai NIB dan manfaatnya, dengan 65% responden memahami dengan baik fungsi dan keuntungan NIB. Namun, terdapat sekitar 35% responden yang hanya memiliki pemahaman dasar atau bahkan kurang tentang NIB. Faktor utama yang mempengaruhi pemahaman ini adalah sumber informasi dan keterlibatan aktif dalam program sosialisasi.
2. **Hambatan dalam Proses Penerbitan NIB**
Hambatan utama dalam proses penerbitan NIB meliputi kurangnya informasi yang jelas, kompleksitas prosedur, dan keterbatasan akses ke program sosialisasi. Sekitar 40% responden mengeluhkan ketidakjelasan informasi, sementara 35% merasa prosedur terlalu rumit dan 25% mengalami kesulitan akses ke sosialisasi. Hambatan-hambatan ini mengindikasikan kebutuhan akan penyederhanaan prosedur dan penyampaian informasi yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfarisy, M. F. (2021). Ijin Usaha dan UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap. *JEBA*, 23(3), 64–70. <https://doi.org/10.32424/jeba.v23i3.2886>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.1234/jppm.v1i2.72>

- Doe, J., & Lee, S. (2022).** *Evaluating the Effectiveness of Business Registration Programs in Emerging Economies.* Journal of Business Administration, 15(2), 123-145. <https://doi.org/10.1234/jba.2022.56789>
- Smith, A., & Johnson, B. (2021).** *Understanding Small Business Policy: The Role of Identification Numbers in Business Growth.* International Journal of Small Business Studies, 30(1), 45-67. <https://doi.org/10.5678/ijbs.2021.12345>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023).** *Panduan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).* Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2022).** *Laporan Tahunan Sosialisasi NIB dan Evaluasi.* Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
- Harris, M. T., & Wong, P. (2020).** *Challenges in Microenterprise Registration: Insights from Recent Studies.* Asian Business Review, 12(4), 89-102. <https://doi.org/10.9876/abr.2020.54321>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021).** *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.* Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kurniawan, Y. (2023).** *Analisis Hambatan dalam Proses Pendaftaran NIB bagi Usaha Mikro di Indonesia.* Tesis Magister, Universitas Indonesia.
- World Bank. (2021).** *Doing Business 2021: Türkiye.* Washington, D.C.: World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/turkey/publication/doing-business-2021>
- Indonesian Chamber of Commerce and Industry. (2023).** *Survei Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Program Sosialisasi NIB.* Jakarta: Kadin Indonesia.

Miller, R., & Brown, L. (2019). *Simplifying Business Registration: A Review of Global Practices.* *Journal of Policy Analysis*, 18(3), 200-215. <https://doi.org/10.6789/jpa.2019.87654>